



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2021
TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);



3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.



4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
6. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai upaya Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
8. Dinas Adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejab`atteknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD.



11. Pimpinan BLUD adalah pimpinan pada Badan Layanan Umum Daerah.
12. Pengadaan Barang/Jasa BLUD yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BLUD yang dibiayai oleh anggaran BLUD, dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan.
13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
14. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
15. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
16. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat Pengelola BLUD, PPK dan/atau pengelola pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang/jasa secara:
 1. efisien;
 2. efektif;
 3. transparan;
 4. terbuka;
 5. bersaing;



6. adil; dan
 7. akuntabel.
- b. menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu dan lebih murah dengan proses pengadaan yang sederhana, cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPTD.

BAB II KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 3

Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b. melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
- d. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- e. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- f. memberikan kesempatan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- g. mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- h. melaksanakan pengadaan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD UPTD yang bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah tidak terikat;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah; dan
- e. penerimaan pembiayaan BLUD.



Pasal 5

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.

Pasal 6

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB III

FLEKSIBILITAS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berupa:
 - a. jenjang nilai pengadaan; dan
 - b. metode pengadaan.
- (2) Lingkup pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan fleksibilitas berupa pemberian batasan besaran jenjang nilai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. belanja bahan pakai habis meliputi:
 1. belanja bahan dan alat laboratorium;
 2. belanja alat kedokteran pakai habis; dan
 3. belanja pengisian tabung gas medis.
 - b. belanja bahan/material meliputi:
 1. belanja obat-obatan; dan
 2. belanja pengadaan bahan makanan.



- c. belanja pembangunan gedung relokasi ruang pelayanan;
 - d. pemeliharaan gedung perawatan dan instalasi perkantoran;
 - e. belanja pemeliharaan peralatan kantor dan alat-alat kedokteran;
 - f. belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran meliputi:
 - 1. belanja modal pengadaan jaringan gas medis; dan
 - 2. belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran.
 - g. belanja modal pengadaan alat rumah tangga untuk ruangan perawatan dan instalasi.
- (3) Fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan kepada pengadaan barang/jasa yang memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:
- a. barang/jasa yang menyangkut keselamatan nyawa pasien;
 - b. barang/jasa yang tidak memungkinkan adanya jeda pelayanan yang diakibatkan proses pengadaan barang/jasa.
- (4) Jenis pengadaan barang/jasa yang diberikan fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. pengadaan obat, bahan pakai habis medis, perlengkapan/alat kesehatan;
 - b. penyediaan gizi pasien; dan
 - c. pengadaan barang/jasa lain sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat dilaksanakan pengadaan langsung melalui e-katalog dan/atau tanpa melalui e-katalog.



- (6) Pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari dana hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD UPTD sepanjang disetujui pemberi hibah atau sesuai kebijakan pengadaan pemberi hibah.
- (7) Evaluasi atas penyedia secara berkala paling tidak 1 (satu) tahun sekali dan dimungkinkan untuk ditunjuk kembali sebagai penyedia apabila hasil evaluasi menunjukkan penyedia memberikan nilai terbaik (best value) bagi BLUD UPTD.

BAB IV PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. personil pengadaan;
 - b. tim pengadaan; dan/atau
 - c. unit pengadaan
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pimpinan BLUD.
- (4) Pelaksana pengadaan harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang lebih sederhana dan cepat, serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPTD.

Pasal 9

- (1) Metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi terdiri dari:
 - a. *e-purchasing*;
 - b. pengadaan langsung;
 - c. penunjukan langsung; dan
 - d. tender/seleksi.



- (2) E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk barang/jasa lainnya/pekerjaan konstruksi yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (3) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan :
 - a. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. jasa konsultasi yang bernilai anggaran paling banyak Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).
- (4) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu atau harga sudah pasti.
- (5) Tender/seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan :
 - a. pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan
 - b. jasa konsultasi yang bernilai anggaran paling banyak Rp 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah).

BAB V

PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Dalam hal BLUD UPTD melaksanakan pengadaan secara elektronik dapat menggunakan LPSE Kabupaten Tulang Bawang Barat atau membangun sistem Pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) BLUD UPTD mengumumkan rencana Pengadaan barang/jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (3) BLUD UPTD menyampaikan data kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).



BAB VI
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PROSES
MENDAHULUI (PRA RBA)

Pasal 11

- (1) Pengadaan barang/jasa yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang, proses pengadaannya dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan sepanjang telah dialokasikan dalam anggaran pada tahun yang akan datang.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang/jasa yang harus selalu tersedia sepanjang tahun atau harus sudah tersedia di awal tahun dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi BLUD UPTD.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Pimpinan BLUD.
- (4) Persetujuan tertulis dari Pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup persetujuan penjaminan pembiayaan kegiatan dimaksud pada tahun anggaran yang akan datang dan pembiayaan proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan apabila dibutuhkan.

BAB VII
TEKNIS PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 12

- (1) Teknis pelaksanaan Pengadaan barang/jasa diatur dengan peraturan pimpinan BLUD.
- (2) Peraturan pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjamin kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu.
- (3) Peraturan pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan oleh dewan pengawas.



- (4) Dalam hal BLUD UPTD tidak memiliki Dewan Pengawas maka, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VIII PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan Pengadaan barang/jasa dilakukan secara tunai dan/atau non-tunai.
- (2) Pembayaran tunai dan/atau non-tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh pimpinan BLUD.

BAB IX PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 14

- (1) Pimpinan BLUD melakukan pengawasan internal.
- (2) Dalam melakukan pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan BLUD dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan barang/jasa.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Peraturan Pimpinan BLUD yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Pimpinan BLUD yang belum ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan bupati ini diundangkan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 14 Januari 2021

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2021
NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, SH Penata
Tingkat I
NIP. 19780522 201001 1 009

